



**PUTUSAN**

**Nomor 3331/Pdt.G/2019/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Xxxxx, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3331/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat termasuk orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 401/010/Ds.Jtk/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, oleh karena itu Penggugat mohon untuk berperkara secara prodeo;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.3331/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



2. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx;/VII/2000;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terkahir tinggal bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas, Antara Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami isteri dan dikaruniai 2 anak yang bernama:

3.1. Anak 1;(L) umur 18 tahun;

3.2. Anak 2 (L) umur 10 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Juni tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga walaupun hal kecil;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

5.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

5.2. Tergugat memiliki sikap egois yang berlebihan kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2018, antara penggugat dengan tergugat terjadi perkecokan sehingga antara Penggugat dan Tergugat Pisah rumah dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan suami isteri lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa, Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.3331/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Memberikan izin kepada Penggugat untuk beracara secara Cuma-Cuma;
2. Mengabulkan gugatan penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.3331/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Pemerintah Kabupaten Tangerang, NIK 3603225508840002, tanggal 21-07-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Nomor 1130/Kua.28.03.11/PW.001/VIII/2019 Tanggal 09 Juli 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 401/010/Ds.Jtk/VII/2019 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Pemerintah Kabupaten Tangerang bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

**2. Bukti Saksi.**

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Driver, bertempat tinggal di Kp.Cicayur, RT.03, RW.06, Desa Cisauk, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai kakak kandung Penggugat Penggugat;
  - Bahwa Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 ( dua) anak yang masing-masing bernama :1. Billi Febrian, umur 18 tahun, 2. Anak 2 umur 10 tahun;
  - Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juni 2018 kehidupan rumah tangga antara

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.3331/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Saya Pernah melihat dan mendengar sendiri antara Peggugat-dengan Tergugat bertengkar;
- Sepengetahuan saya penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Peggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sudah tidak nafkah lahir dan batin kepada Peggugat;
- Sekarang antara Peggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus 2018, Tergugat meninggalkan kediaman bersama
- Ya, dari pihak keluarga sudah merukunkan Peggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

Saksi 2, Saksi 2 umur 37 tahun, agama Islam pendidikan SMU pekerjaan ibu umah Tangga, bertempat tinggal di Kp Ranca Malang 001/02 Kelurahan Kadfu Siring Kecamatan Pagedangan Tangerang , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai kakak kandung Peggugat Peggugat;
- Bahwa Setelah pernikahan Peggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 ( dua) anak yang masing-masing bernama :1. Billi Febrian, umur 18 tahun, 2. Anak 2 umur 10 tahun;
- Semula rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Juni 2018 kehidupan rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Saya Pernah melihat dan mendengar sendiri antara Peggugat-dengan Tergugat bertengkar;
- Sepengetahuan saya penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Peggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sudah tidak nafkah lahir dan batin kepada Peggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.3331/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



- Sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus 2018, Tergugat meninggalkan kediaman bersama
- Ya, dari pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR., gugatan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.3331/Pdt.G/2019/PA.Tgrs





Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena: Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat; Tergugat memiliki sikap egois yang berlebihan kepada Penggugat; Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2018, antara penggugat dengan tergugat terjadi percekcoakan sehingga antara Penggugat dan Tergugat Pisah rumah dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Juli 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juli 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Supriatin bt H. Sukria dan Sri Suryana bt H. Munadi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.3331/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.3331/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*





tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.3331/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat;) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 0,00, ( rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulyati R., M.H. dan Drs. H. Muslim S, S.H., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Ulyati R., M.H.**

**Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Nurjanah, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	0,00
•	ATK Perkara	: Rp	0,00
•	Panggilan	: Rp	0,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.3331/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 16.000,00  
(enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.3331/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)